

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
TAMBAHAN KODE UNIK DALAM JUAL BELI *ONLINE*
PADA R.D.AHIJAB DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RIZOI ANDRIANI
NIM. 2014 114 048

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Andriani
NIM : 2014114048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TAMBAHAN KODE UNIK DALAM JUAL BELI HIJAB *ONLINE* PADA R.D.A HIJAB DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya penullis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sebelumnya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini mwerupakan plagiat, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik berupa pencabutan gelarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2018

Yang Menyatakan



Rizqi Andriani

NIM. 2014114048

NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, SHI. M.Hum

Jl. Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang.

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Rizqi Andriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **RIZQI ANDRIANI**

NIM : **2014114048**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN TAMBAHAN KODE UNIK
DALAM JUAL BELI HIJAB ONLINE PADA
R.D.A HIJAB DESA PUCUNG KECAMATAN
TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 26 Desember 2018
Pembimbing


Achmad Muchsin, SHI. M.Hum
NIP. 197505062009011005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **RIZQI ANDRIANI**

NIM : **2014114048**

Judul Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
TAMBAHAN KODE UNIK DALAM JUAL BELI HIJAB
ONLINE PADA R.D.A HIJAB DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu 9 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

Penguji II



Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 19850405201608D11033

Pekalongan, 25 Januari 2019

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>



◌ِ	Kasrah	I
ذُكِرَ		Zukira
◌ُ	Ḍammah	U
يَذْهَبُ		Yazhabu

E. Vokal Panjang

1. Fathah+ alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣur ditulis ā (garis atas)

يَاسَعِيٌ ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَاجِدٌ ditulis *majīd*

4. Ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

3. لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*



2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawil-furūḍ* atau *Zawī al-furūḍ*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada

“Bapak dan ibu tercinta atas semua pengorbanan, do’a, dukungan serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih sudah merawatku dan membesarkanku tanpa meminta balasan. Bagiku Engkau adalah segalanya dan semoga anakmu bisa membahagiakanmu”

“Calon imam ku M. Khoirul Annas yang selalu memberikan semangat, serta dukungan motivasi”

“Pak Lek Dan Bulek, Kakak-kakak ku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat”

“Semua saudaraku yang selalu mendo’akan dan mendukungku”

“Sahabat-sahabatku (Datul, Kak Reni, Mila, Khadiq, dan Dapid) yang berjuang bersama dan senantiasa membantuku”

“Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014”

“Semua pihak yang mendukung dan mendo’akan dalam menyelesaikan skripsi”

MOTTO


وَأَحَلَّلَ اللَّهُ بَيْعَ حَرِّ مَالٍ رِبَاً

Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba

(Al-Baqarah : 275)

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada'



ABSTRAK

Rizqi Andriani. 2018. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TAMBAHAN KODE UNIK DALAM JUAL BELI HIJAB ONLINE PADA R.D.A HIJAB KECAMATANTIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

Dosen pembimbing: Achmad Muchin, SH. M.Hum

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tambahan Kode Unik Dalam Jual Beli Hijab *Online* Pada R.D.A Hijab Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana teknik penetapan, pengumpulan dan penyaluran kode unik oleh R.D.A Hijab dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan tambahan kode unik dalam jual beli hijab online pada R.D.A hijab.

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan data penelitian yang dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari lapangan tentang penerapan tambahan pembayaran kode unik pada R.D.A Hijab. Kemudian perolehan data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam dengan teori *ba’i* khususnya *ba’i salam*.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis status kode unik pada R.D.A Hijab dalam hukum Islam merupakan akad *ba’i salam* dengan syarat khusus dari penjual kepada pembeli. R.D.A Hijab mengatur jual belinya dengan menerapkan tambahan harga berupa kode unik saat melakukan pembayaran melalui via transfer ATM. Kode unik adalah kode transaksi yang berupa nominal angka (rupiah) yang disertakan dalam tiga digit terakhir pada jumlah bayar yang telah ditentukan untuk dapat diketahui berita transfernya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pembayaran kode unik pada jual beli *online* di R.D.A hijab dibolehkan dalam hukum Islam karena pada dasarnya penambahan kode unik merupakan akad jual beli disertai syarat khusus. Penerapan tambahan kode unik ini juga terhindar dari riba, karena pada teknik penetapan, pengumpulan, dan penyalurannya diberikan kepada anak yatim untuk menjadikan sebuah manfaat. Pada akad jual beli yang di lakukan R.D.A hijab sudah sesuai dengan hukum Islam karena terhindar dari unsur penipuan (*gharar*). Dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada R.D.A hijab agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan serta produk yang dipasarkan sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pembeli dan perolehan manfaat bagi penerima pengumpulan kode unik.

Kata kunci : *ba’i* (jual beli), Hukum Ekonomi Syari’ah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TAMBAHAN KODE UNIK DALAM JUAL BELI *ONLINE* PADA R.D.A HIJAB DESA PUCUNGKECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN ”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Kuat Ismanto, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.



5. Bapak Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta, serta Kakak dan orang-orang terdekat yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'alam.

Pekalongan, 26 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENAMBAHAN KODE UNIK DALAM BENTUK NOMINAL (RUPIAH) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i>.....	23
A. Landasan Teori	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli	27
4. Batalnya Akad Jual Beli	29
5. Jual Beli yang di Larang.....	31
6. Hikmah Jual Beli	32
7. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	32
8. Pengertian Akad	34
9. Akad <i>Salam</i> dan <i>Istisna</i> '.....	35
10. Pengertian Tambahan Harga (Kode Unik)	42
11. Syarat Akad di Landasi Oleh KHES	44



BAB III PEMBAYARAN KODE UNIK DI R.D.A HIJAB	47
A. Profil R.D.A Hijab.....	47
1. Sistem kerja R.D.A Hijab dalam menjual produk <i>onlinenya</i>	51
2. Teknik pengumpulan dan penyaluran kode unik R.D.A Hijab...	61
BAB IV SISTEM PENERAPAN TAMBAHAN KODE UNIK DALAM JUAL BELI HIJAB ONLINE PADA R.D.A HIJAB MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	65
1. Analisis Status Hukum Kode Unik.....	65
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Kode Unik Pada R.D.A Hijab	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salambahwa* jual beli *salam* pada ketentuan pertama nomor 2 tentang pembayaran. Bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati serta pada ketentuan nomor 3 bahwa penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Dan Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) nomor: 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna'*, bahwa jual beli *istishna'* pada ketentuan pertama nomor 2 tentang pembayaran. Bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan kedua nomor 3 bahwa penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Dalam pembahasan mengenai jual beli melalui media online yang dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu ada dua akad yaitu *ba'i salam* dan *istishna'*. Dalam firman Allah QS. An-nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa' ayat 29).

Pada ayat diatas memerintahkan untuk tidak melakukan jual beli dengan cara yang batil kecuali dengan berlakunya sukarela diantaramu, artinya dalam jual beli perlu memiliki pondasi dengan mengutamakan

kesepakatan saling meridhoi dan tidak dengan kesepakatan sepihak, khususnya dalam jual beli *online* yang perlu memberikan transparasi dalam mekanisme kegiatan jual belinya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia usaha khususnya dunia usaha *online shop*. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Situs media sosial telah menjadi situs yang paling diminati salah satu *online store* terbesar khususnya di Kabupaten Pekalongan yang menjadi incaran para remaja hingga dewasa yaitu R.D.A Hijab khususnya para pencinta *fashion* muslimah. R.D.A sendiri menyediakan berbagai macam barang *fashion* yang terpercaya kualitasnya di dunia *online shop*, pembeli yang ingin membeli suatu barang di R.D.A Hijab harus menunggu saat *open order* terlebih dahulu karena barang yang diperjual belikan di *online shopnya* bukan merupakan barang yang *ready*. R.D.A Hijab sendiri memiliki aturan untuk para *customer* dan *resellernya* untuk membeli dengan format order secara tertib karena Hijab yang diperjual belikan banyak peminatnya maka barang akan cepat habis. Dengan memberikan pelayanan dalam jual beli *online* di toko *onlinenya* R.D.A sangat memperhatikan transparasi tentang spesifikasi barang dagangan sehingga dapat terhindar dari unsur penipuan, dan dapat di jadikan sebagai cara bermuamalah sesuai dengan Hukum Islam. Namun pada kenyataannya transaksi jual beli *online*



di R.D.A Hijab menerapkan adanya pembayaran kode unik yang dibebankan kepada pembeli karena menggunakan metode pembayaran transfer via ATM. Total pembayaran yang ditambah dengan kode unik ini bertujuan untuk mempermudah proses verifikasi agar pesanan yang telah dibeli oleh *customer* mudah diproses dan selanjutnya menuju tahap pengiriman barang melalui jasa kurir ekspedisi. Kode unik yang dimaksud disini adalah suatu nominal angka rupiah yang diberikan oleh admin R.D.A hijab kepada para *customernya* yang wajib di ikut sertakan dalam total pembayaran melalui via ATM. Pada realitanya, menurut *owner* R.D.A Hijab apabila ada salah satu *customer* yang tidak mengikut sertakan penerapan tambahan kode unik tersebut pada transaksi transfer ATM maka pengiriman pesannya akan didelay atau tidak akan diproses secara otomatis oleh admin yang bertugas dan itu merupakan peraturan dari R.D.A Hijab.¹

Dalam Islam etika dan moral berperan sangat sentral. Dalam segala aspek ekonomi pun Islam mengatur bahwa etika dan moral harus dapat memerankan perannya dengan baik, segala aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam diharamkan, karena bukan hanya keuntungan materi yang dikerjar namun keruntungan duniawi dan ukhrawi.²

Dari hasil pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan *owner* R.D.A Hijab penerapan kode unik merupakan peraturan yang dijalankan dalam dunia bisnisnya sehingga ini tidak perlu melakukan kesepakatan terhadap *customernya*, namun pada hal penerapan kode unik ini sudah

¹ Rizki Devianti (*owner*), *wawancara*, 11 maret 2018.

² Imam Nur Hidayat, *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Ponorogo: Fakultas Syariah Pondok Modern Gontor, 2013), hlm. 250.



banyak diketahui oleh *customer* karena saat R.D.A kembali open order hijab banyak *customer* lama atau baru yang melakukan *repeat* order. Dengan melakukan pembelian di R.D.A Hijab pembeli membayar total biaya yang harus dibayarkan sebagaimana tertera pada jumlah total pembayaran yang terdiri dari harga barang, ongkos kirim dan pembayaran kode unik. Kode unik yang diterapkan di R.D.A Hijab akan dikumpulkan oleh pihak *owner* sendiri yang kemudian pengumpulan kode unik tersebut akan di gunakan untuk membatu masyarakat yang membutuhkan khususnya anak yatim disekitar Desa Pucung kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Besarnya nominal kode unik yang akan diterima oleh pembeli telah diatur oleh para admin yang bekerja di R.D.A Hijab yaitu kisaran Rp.1,00 sampai Rp.300,00, maka secara otomatis pembeli akan mendapatkan kode unik yang berbeda-beda. Banyaknya kode unik yang diberikan oleh para admin R.D.A Hijab tergantung dari banyaknya *customer* yang membeli produk yang diupload di akun R.D.A Hijab. Apabila pembeli tidak membayarkan kode unik maka transaksi akan di delay 3 hari dari pihak R.D.A Hijab bahkan sangat memungkinkan transaksi tidak dapat diproses oleh pihak R.D.A Hijab.

Dalam hal ini mulai terlihat adanya unsur keterpaksaan dalam pembayaran kode unik, dalam kemaslahatan akad jual beli segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Dalam segala transaksi akad merupakan hal yang sangat penting,

Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi yang ketika akad dijalani dengan fair maka akan menghasilkan benefit yang halal dan berkah.³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis praktik penerapan kode unik dalam jual beli *online* pada R.D.A Hijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Dengan judul penelitian “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tambahan Kode Unik Dalam Jual Beli Hijab *Online* Pada R.D.A Hijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik penetapan, pengumpulan, penyaluran tambahan kode unik oleh R.D.A Hijab?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan tambahan kode unik dalam jual beli hijab *online* pada R.D.A Hijab?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengumpulan penerapan tambahan kode unik dalam jual beli hijab *online* pada R.D.A Hijab.

³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 241.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan tambahan kode unik dalam jual beli hijab *online* pada R.D.A Hijab.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada praktik jual beli.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertimbangan hukum dalam melaksanakan jual beli yang sesuai syariat Islam.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan hukum bagi masyarakat serta customer R.D.A Hijab dalam melaksanakan praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Dhea Handariningtyas yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dalam skripsi ini mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan jual beli melalui akun *instagram* dengan pengawasan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan wanprestasi dalam jual belinya sehingga dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Skripsi yang dilakukan oleh Dhea Handariningtyas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang akad jual beli *online* melalui media *instagram*, sehingga tidak mengetahui spesifikasinya secara langsung namun hanya mendapatkan informasi dari penjual tentang barang tersebut. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji adanya penerapan tambahan kode unik pada jual beli *onlinenya* pada laman *instagram*.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Istianah (10380010) yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta.” Dalam skripsi ini mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan yang mana pembeli tidak mengetahui berapa banyak jumlah, bentuk dan

⁴ Dhea Handariningtyas, *transaksi jual beli melalui media instagram menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, (skripsi: Universitas bandarlampung,2017).

bagaimana mutunya pada pakaian bekas tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pasar Bringharjo Yogyakarta.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Istianah memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang akad jual beli yang tidak mengetahui spesifikasi barangnya secara langsung. Letak perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Istianah melakukan akad jual beli baju secara borongan kepada pembeli, dalam jual beli borongan ini si penjual dan pembeli bertemu langsung namun dari pihak pembeli tidak dapat memeriksa terlebih dahulu barang yang ingin dibelinya.

Skripsi yang ditulis oleh Asep Aberta Satriadin (09380018) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)." Dalam skripsi ini mengkaji tentang masalah bagaimana praktik khiyar dalam jual beli sistem COD (Cash On Delivery) menurut pandangan Hukum Islam di toko Bagus, penelitian ini mengkaji tentang perolehan hak-hak dari pembeli agar lebih mengetahui tentang spesifikasi dari barang yang diperjual belikan untuk menjauhkan dari unsur penipuan dalam jual beli online khususnya.⁶

Penelitian Asep Aberta Satriadin dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang akad beli *online*. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian Asep Aberta Satriadin membahas tentang praktik khiyar dalam jual beli *online* sistem

⁵ Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Bringharjo Yogyakarta*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁶ Dhasep Aberta Satriadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

COD (Cash On Delivery) untuk dapat menjamin perolehan hak hak dari pembeli agar lebih mudah mengetahui spesifikasi barang yang diperjual belikan.

Skripsi yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina (10100111017) yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Dalam skripsi ini mengkaji tentang hak-hak para konsumen yang telah tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam melakukan jual beli secara online.⁷

Penelitian yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang jual beli secara online. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian Disa Nusia Nisrina membahas mengenai jual beli *online* yang memiliki relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang jual beli *online* dengan penerapan kode unik.

Skripsi yang ditulis oleh Juhrotul Khulwah (09380046) yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship” dalam skripsi ini mengkaji tentang penilaian sesuai atau tidak dalam transaksi sistem jual beli dropship dengan Hukum Islam. Dalam sistem jual beli dropship, dropshiper (reseller) sendiri belum melihat spesifikasi barang yang diperjual belikan secara langsung melainkan melihatnya hanya dari

⁷ Disa Nusia Nisrina (10100111017), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015).

foto produknya saja oleh sebab itu perlu adanya tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sistem dropship.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Juhrotul Khulwah memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji akad jual beli online. Letak perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Juhrotul Khulwah membahas jual beli *online* yang melibatkan pihak ketiga (reseller), sedangkan dalam penelitian ini membahas praktik jual beli *online* dengan penerapan tambahan kode unik.

Dari beberapa pemaparan skripsi di atas bahwa skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang disebutkan. Adapun letak perbedaannya yang pertama objek penelitian ini pada R.D.A hijab di Desa pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan belum ada yang meneliti dan perbedaan yang kedua yaitu tentang mekanisme dan tinjauan hukum Islam yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli.

⁸ Juhrotul Khulwah (09380046), *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sistem dropship*, (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Secara terminologi, terdapat masing-masing beberapa definisi jual beli yang diantaranya:

- a. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepadapihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
- b. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian anfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukar harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua belah pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai pertukaran yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.⁹

2. Rukun dan syarat dalam jual beli

- a. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yang telah disepakati oleh jumbuh ulama:

- 1) Adanya orang yang berkad (penjual dan pembeli).

⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), hlm. 45-49.



- 2) Adanya *sighat* (ijab qabul).
 - 3) Adanya barang yang diperjual belikan.
 - 4) Adanya nilai tukar pengganti.
- b. Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:
- 1) Syarat orang yang berakad
para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:
 - a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dalam keadaan sadar.
 - b) Atas dasar suka sama suka yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
 - c) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
 - 2) Syarat yang terkait dalam ijab qobul
Ketentuan dari ijab qobul:
 - a) Orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal.
 - b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qobul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c) Ijab qobul dilakukan dalam satu majelis.
 - 3) Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan adalah bukan barang yang diharamkan syariat islam.
 - b) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
 - c) Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat.
 - d) Barang yang diperjual belikan jelas, dapat diketahui kadarnya jenis, sifat dan harganya.
 - e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang).
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan dalam waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi, *khomar*, karena kedua contoh benda tersebut diharamkan oleh *syara'*.¹⁰

3. Dasar Hukum jual beli

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114.



Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama uma manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rosulullah saw. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Artinya:” orang-orang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah sebabkan mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepa larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan)dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka dan kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah:275)¹¹

4. Jual beli yang dilarang

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang. Juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama. Seperti anjing, babi, an *khomar*.
- b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan jelas tidak tampak.
- c. Jual beli *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Jual beli

¹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53-54.

ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin atau lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

- d. Jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
- e. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang amar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Misalnya menjual kacang tanah yang atasnya terlihat bagus tetapi bawahnya jelek.
- f. Jual beli *ribawi* adalah jual beli dengan meminta tambahan dari harga kesepakatnya melalui objek yang diperjual belikan.¹²

G. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

a. Subyek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran peneliti adalah pihak-pihak yang terkait dengan R.D.A Hijab, meliputi owner (pemilik) R.D.A Hijab, para karyawan yang bekerja pada R.D.A Hijab, serta *customer* R.D.A Hijab. Alasan peneliti memilih R.D.A Hijab karena praktik jual beli *online* pada R.D.A hijab selalu menggunakan kelebihan harga yaitu berupa kode unik dalam setiap transaksi jual belinya.

b. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui study

¹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 72-74.

lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah, yakni mengenai praktik penerapan tambahan kode unik dalam jual beli online. Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.¹³

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktik penerapan tambahan kode unik dalam jual beli *online* dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis praktik penerapan tambahan kode unik dalam jual beli *online* yang terjadi pada customer R.D.A Hijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

c. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait mengenai praktik penerapan tambahan kode unik dalam jual beli *online* pada R.D.A Hijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

2) Sumber Data Sekunder

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bndung: PT Remaja Posdakarya, 1998), hlm. 3.

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan, dengan memakai beberapa pendekatan meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi Syari'ah pasal 73 tentang ba'i khusus.
2. Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli.
3. Kaidah-kaidah fiqiyah (kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah praktis).

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dengan penelitian ini. Data tersebut diantaranya:

1. A. Djazuli, kidah fiqh (kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah praktis).
2. Mahkamah Agung RI KHES tahun 2008.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung sumber data primer dan sumber data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian permasalahan. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus hukum dan media internet.

d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang dengan responden tunggal atau tanya jawab perseorangan.¹⁴ Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang mekanisme praktik penerapan tambahan kode unik dalam jual beli *online* pada R.D.A Hijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- 2) Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Penelitian dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat mengenai praktik penerapan tambahan kode unik dalam jual beli hijab *online* pada R.D.A Hijab di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- 3) Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.¹⁵ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen

¹⁴ Yardiyo, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S, 1996), hlm., 678.

¹⁵ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm., 118.

dari pemilik usaha (owner) R.D.A Hijab di Desa pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan *editing* setiap data masuk,¹⁶ setelah proses *editing* selanjutnya proses analisis dari data-data yang telah diperoleh.

Pada dasarnya metode-metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sekaligus juga metode analisis data, sehingga proses pengumpulan data juga sekaligus adalah proses analisis data.¹⁷ Teknik analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi adalah sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada suatu bentuk penyederhanaan, perubahan yang masih berupa data kasar yang muncul dari data-data tertulis yang ada di lapangan.¹⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian

¹⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 56.

¹⁷ Burhan Bunglin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Public, dan Ilmu Social* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 79.

¹⁸ Anton Baker, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia indo,1996), hlm.35

data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.¹⁹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan memperoleh gambaran skripsi yang akan ditulis secara keseluruhan. Maka penulis menyusun skripsi dengan sistematis yang mana antara satu bab dengan bab lainnya saling keterkaitan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan dari isi yang akan dibahas pada skripsi. Pada bab ini meliputi beberapa elemen dasar penulisan skripsi antara lain, yaitu: Latar Belakang Masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tambahan Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* Pada R.D.A Hijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, Rumusan Masalah yang menjadi fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi yang diuraikan pula dalam penelitian ini, dengan mencermati bab ini sebagaimana lazimnya penulisan skripsi, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

¹⁹ Anton Baker, *Metode Penelitian*..... hlm.10



BAB II Pada bab ini berisikan landasan teori untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum tentang jual beli melalui media *online* dengan tambahan harga berupa kode unik, berguna mendukung dalam menganalisa pada bab ke empat. Pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya pengertian hukum Islam yang meliputi prinsip dan tujuan, pengertian jual beli yang meliputi rukun dan syarat, pengertian jual beli *online*, pengertian kode unik, pengertian akad, pengertian *salam* dan *istishna'* yang meliputi rukun dan syarat, dan jual beli bersyarat dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang nantinya akan disimpulkan dalam Hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan Kerangka Berfikir.

BAB III berisi praktik jual beli pada R.D.A Hijab di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Pembahasan ini meliputi: sejarah R.D.A Hijab, mekanisme jual beli pada R.D.A hijab, praktik penetapan, praktik pengumpulan dan praktik penyaluraan kode unik oleh R.D.A Hijab.

BAB IV berisi analisis status hukum kode unik dan pandangan hukum Islam terhadap pembayaran kode unik dalam jual beli *online* pada R.D.A Hijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Penulisan di bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan akad jual beli yang di praktikkan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau ada penyimpangan.



BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal yakni, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam skripsi dengan bentuk poin per-poin. Adapun rekomendasi memuat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak/lembaga terkait dan peneliti selanjutnya.



BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik disimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa teknik penetapan, pengumpulan, dan penyaluran kode unik oleh R.D.A Hijab dapat di simpulkan sebagai berikut:

a. Teknik Penetapan

Teknik penetapan ketentuan besarnya nominal kode unik dalam tambahan total pemabayaran yang di terima oleh masing-masing pembeli telah di atur sesuai dengan urut order yang masuk pada list order admin, sehingga masing-masing pembeli akan mendapatkan kode unik yang berbeda-beda. Pembeli wajib mengikut sertakan tambahan kode unik yang terima dalam transfer pembayarannya, apabila pembeli tidak membayar kode unik maka transaksi tidak akan diproses atau di tunda oleh pihak R.D.A Hijab. Dalam teknik penetapan kode unik adanya unsur pemaksaan dari pihak penjual kepada pembeli namun dengan adanya penerapan kode unik ini kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaatnya atas barang pesanannya.

b. Teknik pengumpulan

Teknik pengumpulan kode unik oleh R.D.A Hijab menggunakan sistem pemisahan manual, dimana kode unik akan di pisahkan dari

jumlah modal serta laba yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan daftar order yang diterima oleh R.D.A Hijab. Teknik pengumpulan kode unik ini dilakukan secara rutin oleh R.D.A Hijab, dimana pengumpulannya dilaksanakan setiap kali melakukan open order penjualan. Jadi semakin banyak R.D.A melakukan jadwal open order maka akan banyak juga hasil pengumpulan kode uniknya. Dalam teknik pengumpulan ini masih menggunakan sistem yang manual yaitu dengan mengurutkan banyaknya nomor order yang kemudian dijumlah sehingga menjadi jumlah total keseluruhan kode unik. teknik pengumpulan ini sangat mungkin terjadi eror sistem/keteledoran pihak admin dalam pengumpulannya, sehingga sangat memungkinkan nominal kode unik tergabung dalam perolehan laba penjualan.

c. Teknik penyaluran kode unik

Teknik penyaluran hasil pengumpulan kode unik oleh R.D.A Hijab ini adalah dengan mengadakan sebuah acara tahunan yaitu pada bulan muharam (santunan anak yatim) yang bertempat acara di kediaman owner R.D.A Hijab, dengan melalui undangan pada RT setempat dan kemudian langsung disampaikan kepada para anak yatim yang bertempat tinggal di sekitar rumah produksi R.D.A Hijab khususnya pada RT 08 RW 02 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Selama dua tahun penyalurannya hasil pengumpulan kode unik hanya menyalurkan kepada anak yatim sekitar tempat tinggal owner,

penyaluran hasil pengumpulan kode unik ini sudah tepat sasaran karena melihat dari SDM (sumber daya manusia) pada wilayah setempat memiliki keterbatasan ekonomi pada tiap keluarga khususnya anak yatim setempat.

2. Bahwa pembayaran tambahan kode unik pada R.D.A hijab telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena tidak terjadi penyelewengan dalam penerapn tambahan kode uniknya, pembeli telah mengetahui tentang adanya kode unik tersebut melalui invoice total bayar pemesanan dari admin R.D.A Hijab saat akan melakukan transfer pembayaran via ATM. Praktik penambahan kode unik pada R.D.A Hijab dibolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya pembayaran tambahan kode unik dapat di jadikan obyek syarat dalam akad jual beli khususnya jual beli pesanan (*salam*). Berdasarkan KHES bagian keempat *bai'* dengan syarat khusus pasal 73 dan kaidah bidang muamalah yang membolehkan praktik jual beli khusus disertai syarat. Pembayaran penambahan kode unik di rasa tidak menyalahai aturan hukum Islam dalam perolehannya, karena kode unik tersebut telah terhindar dari unsur ribawi. Dengan adanya penambahan kode unik ini kedua belah pihak saling bertukar manfaat, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

b. Saran

Berdasarkan temuan peneliti ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi management R.D.A Hijab dalam teknik penetapan, pengumpulan dan penyaluran hendaknya menggunakan program otomatis (Ms. Exel)

dalam penetapannya untuk meminimalisir jika terjadinya *error system* atau keledoran admin dalam pengumpulan kode unik tersebut. Sedangkan dalam penyaluran hasil pengumpulan kode unik sebaiknya dapat diperluas lagi agar dapat mengetahui tempat atau yayasan panti asuhan yang lebih membutuhkan sehingga penyalurannya tepat sasaran.

2. Bagi owner R.D.A hendaknya dapat menampilkan urutan kode unik yang di dapat dari pembeli pertama sampai yang terakhir dalam akun *instagram* R.D.A Hijab, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pembeli dalam melaksanakan syarat jual belinya yang di terapkan oleh R.D.A Hijab.
3. Bagi peneliti yang selanjutnya hendaknya bisa melakukan penelitian secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Bagus. 2012. *Akad ba'i, ijarah dan wadiah prespektik kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)*, (Tulungagung: Jurnal STAI Diponegoro tulungagung).
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pres).
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa 2017. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif).
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh (kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis)*. (Jakarta: Kencana Prenada media group).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-syari'ah*. (Jakarta: Kencana).
- Handariningtyas, Dhea. 2017. *transaksi jual beli melalui media instagram menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, (Skripsi: Universitas Bandar Lampung).
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Hidayat, Imam Nur. 2013. *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. (Ponorogo: Fakultas Syariah Pondok Modern Gontor).
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras).
- Istianah. 2015. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Bringharjo Yogyakarta*. (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- khari, shahih Bukhori (kitab assalam, bab assalam fi wazn ma,lum) jilid iii.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA).
- Khulwah, Juhrotul (09380046). 2013. *Tinjaun Hukum Islam terhadap jual beli sistem dropship*, (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia)
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bndung: PT Remaja Posdakarya).
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor :Ghalia Indonesia).

- Muslich,Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah).
- Nisrina, Disa Nusia (10100111017). 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen*. (Makassar: UIN Alauddin Makassar).
- Purwaningsih, Endang. 2010. *Hukum Bisnis*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Sabiq,Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah V Mujahidin Muhayan*. (Jakarta: Cakrawala Publishing).
- Sahrani,Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Satriadin,Dhasep Aberta. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*. (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Suyanto,Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana).
- Umar,Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Yardiyanto. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*



Transkrip Wawancara

Pewawancara : Rizqi Andriani

Nama subyek : Ibu Rizki Devianti (*Owner R.D.A Hijab*)

Tanggal : 30 Oktober 2018

Lokasi : Desa Pucung rt 08 rw 02 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

1. Sejak kapan bisnis *online* R.D.A Hijab dimulai? Kiat-kiat apa yang yang terpikir untuk memilih usaha hijab *online*?
Pada tanggal 27 April 2016
2. Apakah R.D.A hijab memiliki toko fisik untuk menjual produk hijab dan fashionnya?
Untuk saat ini hanya toko non fisik saja (*online*)
3. Apa alasan ibu Rizki Devianti memilih akun *instagram* sebagai media pemasaran bisnis?
Karena ada prospek baik untuk dijadikan media bisnis *online* dan dapat menjangkau lebih banyak tempat yang tepat sasaran untuk bisnis yang menguntungkan.
4. Bagaimana cara pemasaran produk R.D.A Hijab hingga menjadi produk yang banyak diminati masyarakat dan butuh waktu berapa lama dalam pemasarannya?
Pada awalnya memasarkan produk dengan rutin upload gambar pada laman akun *instagram* dan setelah itu menggunakan jasa para *selebgram* agar produk lebih banyak dikenal oleh pecinta fashion muslimah, kurang lebih selama 6 bulan.
5. Sebelum produknya dikenal, berapa karyawan yang bekerja di R.D.A hijab?
2 karyawan sebagai pemotong kain dan sebagai penjahit hijab (produksi)
6. Setelah masyarakat mengenal produk R.D.A hijab berapa karyawan yang bekerja di bisnis ibu saat ini?



Saat ini ada 28 karyawan yang bekerja pada posisi admin, produksi, finishing, dan packing.

7. Bagaimana cara belanja di R.D.A hijab?

Membuka akun *intagram* R.D.A hijab dan klik kolom sorotan dengan keterangan “**Cara belanja di R.D.A Hijab**”

8. Apakah ada perbedaan harga antara reseller dan customer dalam pembelian hijab di R.D.A Hijab?

Ada, untuk reseller mendapatkan potongan harga setiap pengambilan 12 pc hijab. Sedangkan customer tidak ada potongannya, karena biasanya customer hanya mengambil 1-3 hijab saja setiap open order.

9. Apakah yang mendasari R.D.A Hijab dengan menggunakan kode unik?

Sebagai cara untuk mempermudah verifikasi pesanan pada masing-masing format order.

10. Apa kegunaan kode unik pada R.D.A Hijab?

Untuk proses verifikasi pembayaran pesanan pembeli

11. Setelah terkumpul nominal angka (rupiah) kode unik, dimanfaatkan sebagai apa?

Dimanfaatkan untuk membantu anak yatim di sekitar rumah produksi R.D.A hijab, melalui teknik pengumpulan dan kemudian disalurkan.

12. Bagaimana teknik penetapan, pengumpulan, dan penyaluran kode unik oleh R.D.A hijab?

Teknik penetapan kode unik secara berurutan pada masing-masing pembeli, untuk teknik penyaluran hasil perolehan kode unik dihitung sesuai jumlah angka banyaknya format order yang di peroleh R.D.A hijab , teknik penyaluran langsung kepada anak yatim di sekitar desa pucung khususnya RT 08 rw 02.

13. Kepada siapa sajakah yang sudah mendapatkan manfaat kode unik yang dikumpulkan?

Saat ini hanya anak yatim disekitar kediaman owner di desa pucung.



14. Dengan pengumpulan kode unik apakah R.D.A memanfaatkan sebagai jaminan sosial masyarakat saja, apakah ada yang lain? Ya. Hanya dimanfaatkan sebagai JSR saja.



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rizqi Andriani
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 09 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ambokembang Gang 17 Rt 28 Rw 14 Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan

Riwayat pendidikan

1. SD Muhammadiyah 03 Pekajangan Lulus Tahun 2006
2. SMP Muhammadiyah Pekajangan Lulus Tahun 2009
3. SMK Muhammadiyah Bligo Lulus Tahun 2012
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Desember 2018

Yang membuat,


Rizqi Andriani
NIM. 2014114048





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RIZQI ANDRIANI**
NIM : **2014114048**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TAMBAHAN KODE
UNIK DALAM JUAL BELI *ONLINE* PADA R.D.AHIJAB DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 20119


Rizqi Andriani
NIM. 2014114048

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

